



P U T U S A N

Nomor : 2 / PID.SUS / 2021 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : I KETUT WEDA alias WEDA;
Tempat lahir : Badung;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Januari 1985;;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Banjar Karangjung Sembung, Desa Sembung,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum I Gede Putu Yudi Satria Wibawa,SH. Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar yang beralamat di Komplek Ruko Nitimandala Jalan Puputan Renon, Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor : 86/Pid.Sus/2020/PN.Tab, tanggal 9 Nopember 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020'
6. Perpanjangan Pertama Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2 / PID.SUS/2021/PT.DPS, tertanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 86 / Pid.Sus / 2020 / PN Tab, tertanggal 16 Desember 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDM – 21/TBNAN/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT WEDA alias WEDA, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Pasar Beringkit, Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , namun oleh sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat banjar karajung, Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupen Badung Terdakwa I KETUT WEDA alias WEDA mendapat pesan melalui sms oleh Saksi SRI RAHAYU alias WULAN dengan nomor telpon 087850696665 hendak membeli shabu-shabu kemudian sekira jam 18.00 wita Terdakwa menelpon Saksi SRI RAHAYU alias WULAN untuk menyerahkan pesanan shabu-shabu dengan bertemu sekitar Toko Alfamart Kapal Jalan Raya Kapal, Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara KADEK (DPO) lewat Whats app untuk memesan shabu senilai Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke Nomor Rekening BRI 6690500238 Atas Nama Mulya Dewi, lalu Terdakwa pergi mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1585 FU di sekitar Toko Alfamart jalan raya Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk menemui saksi SRI RAHAYU alias WULAN dan disana Saksi SRI RAHAYU alias WULAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SRI RAHAYU alias WULAN naik ke mobil menuju counter BRI-LINK sebelah Pusat Pemerintah Badung Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, untuk mengirimkan / mentransfer uang kepada saudara KADEK (DPO) melalui Nomor Rekening 6690500238 Atas Nama Mulya Dewi di BRI Link sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saudara KADEK mengirim lokasi tempat shabu-shabu bisa diambil oleh Terdakwa melalui whats up dengan mengatakan *"XL+M sempidi.dr psr sempidi kearah ubung,kiri jln ada bank asih,bh bungkus permen ada didkt tembok batako sbm ank, diikat isolasi ditutup pecahan batako"* beserta share loc (google map) sehingga Terdakwa seorang diri langsung menuju lokasi tersebut di samping Bank Asih jalan raya sempidi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus plastik klip selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai mobil menuju Toko Alfamart di Jalan Raya Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, setelah sampai disana Terdakwa menurunkan Saksi SRI RAHAYU alias WULAN kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SRI RAHAYU ALS WULAN untuk mengikuti mobil Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor dan berhenti di parkir Pasar Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung lalu Terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) buah paket shabu-shabu setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Saksi SRI RAHAYU alias WULAN sementara sisanya dibawa Terdakwa setelah itu Saksi SRI RAHAYU alias WULAN pulang ke rumah kosnya di Tabanan dan Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira jam 22.00 wita Saksi SRI RAHAYU alias WULAN kembali mengirimkan kepada Terdakwa dan bilang mau membeli shabu lalu Terdakwa kembali sepakat untuk bertemu dengan Saksi SRI RAHAYU alias WULAN di parkir Mini Market Banjar Denkayu Belodan, Desa Werdhi

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kemudian sekira jam 23.00 wita Terdakwa menuju Mini Market Banjar Denkayu Belodan, Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1585 FU, setelah sampai disana Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa lihat Motor milik Saksi SRI RAHAYU alias WULAN ada di parkir Mini Market Banjar Denkayu Belodan, Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, setelah itu Terdakwa dipegang dari belakang oleh seseorang yang mengaku polisi dan karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah paket shabu dari tangan kanannya kemudian Saksi YOGA SATYA WINATA dan Saksi AHMAD FAUZAN ALI melakukan pengeledahan kepada Terdakwa disaksikan Saksi YOGA SATYA WINATA bersama Saksi AHMAD FAUZAN ALI, dari pengeledahan tersebut ditemukan tepatnya 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna hitam terbungkus tisu warna putih dari sebelah kanan terdakwa selanjutnya Saksi YOGA SATYA WINATA dan Saksi AHMAD FAUZAN ALI menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang diduga shabu tersebut dan mengakui bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa jawab tidak dan setelah selesai melakukan pengeledahan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan didapatkan butiran kristal bening tersebut seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sesuai hasil pemeriksaan Nomor LAB : No.Lab : 768/ NNF/ 2020 tanggal 21 juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan,S.Si.,M.Si sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I Nyoman Sukena,S.IK yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4889/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Jenis Shabu dari pihak yang berwenang atau suraat /resep dari pihak yang berwenang atau surat /resep dari dokter.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT WEDA alias WEDA, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Mini Market Banjar Denkayu Belodan Desa Werdhi Buana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , oleh karena sebageian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dan penahanan di Rutan Kepolisian Resor Tabanan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Kemudian sekira jam 23.00 wita Terdakwa menuju Mini Market Banjar Denkayu Belodan, Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nomor polisi DK 1585 FU, setelah sampai disana Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa lihat Motor milik Saksi SRI RAHAYU alias WULAN ada di parkir Mini Market Banjar Denkayu Belodan, Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, setelah itu Terdakwa dipegang dari belakang oleh seseorang yang mengaku polisi dan karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah paket shabu dari tangan kanannya kemudian Saksi YOGA SATYA WINATA dan Saksi AHMAD FAUZAN ALI melakukan pengeledahan kepada Terdakwa disaksikan Saksi YOGA SATYA WINATA bersama Saksi AHMAD FAUZAN ALI, dari pengeledahan tersebut ditemukan tepatnya 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna hitam terbungkus tisu warna putih dari sebelah kanan terdakwa selanjutnya Saksi YOGA SATYA WINATA dan Saksi AHMAD FAUZAN ALI menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang diduga shabu tersebut, selanjutnya setelah selesai dilakukan pengeledahan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dilakukan penimbangan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan didapatkan butiran kristal bening tersebut seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto sesuai hasil pemeriksaan Nomor LAB : No.Lab : 768/ NNF/ 2020 tanggal 21 juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan,S.Si.,M.Si sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I Nyoman Sukena,S.IK yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor 4889/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Jenis Shabu dari pihak yang berwenang atau suraat /resep dari pihak yang berwenang atau surat /resep dari dokter.

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I KETUT WEDA alias WEDA pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Banjar Karangjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dan penahanan di Rutan Kepolisian Resor Tabanan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli sekira pukul 17. 30 bertempat di Parkiran Mini Market Banjar Denkayu Belodan Desa Werdhi Buana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung membeli 1 (satu) buah paket shabu-shabu dari Saudara Kadek senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu membagi menjadi 2 (dua) paket shabu-shabu dimana 1 (satu) paket shabu-shabu dijual kepada Saksi SRI RAHAYU alias WULAN sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Banjar Karangjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan sekira pukul 20.30 wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca kemudian dicairkan dengan dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asap dialirkan ke dalam botol yang sudah berisi air (bong) kemudian terdakwa mengisap asap yang mengalir , melalui sebuah pipet (sedotan) yang tersedia pada botol tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali hisapan.

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu sejak Tahun 2017 agar badannya lebih segar dan tidak mengantuk
- Berdasarkan hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali yaitu Terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa Metamfetamina (shabu) merangkap sebagai pengedar narkoba dan merupakan residivis tindak pidana narkoba (sudah pernah dipidana dalam kasus narkoba sebelumnya) serta saat ini masih menjalani program Asimilasi sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rutan/Lapas narkoba Klas II A di Kabupaten Bantul, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi, tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sesuai dalam Surat Nomor R/REKOM-194/X/2019/TAT tanggal 10 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Tersangka Atas Nama I GUSTI BAGUS INDRAJAYA Alias SALEH yang ditanda tangani oleh Drs I PUTU GEDE SUASTAW,SH selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2020 No.Reg.Perk :PDM-21/Tbanan/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT WEDA ALIAS WEDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT WEDA ALIAS WEDA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan Tahun) dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps



tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna hitam terbungkus tisu putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna Gold dengan nomor sim card 081999510303.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1585 FU beserta dengan STNK atas nama I WAYAN WANTA.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Weda alias Weda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Weda alias Weda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto terlilit plaster warna hitam terbungkus tisu putih;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna Gold dengan nomor sim card 081999510303;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1585 FU beserta dengan STNK atas nama I Wayan Wanta

Dikembalikan kepada I Nyoman Wediana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 18 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 11 / Akta Pid / 2020 / PN.Tab;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, untuk Terdakwa Nomor : 86 / Pid .Sus / 2020 / PN.Tab. tanggal 21 Desember 2020;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding tentang apa yang menjadi keberatan atas putusan pengadilan negeri tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 86 /Pid. Sus /2020 / PN Tab, masing-masing tertanggal 21 Desember 2020 dan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 86 / Pid.Sus / 2020 / PN.Tab, tanggal 16 Desember 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 86/Pid.Sus/2020/PN Tab., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 86 / Pid.Sus / 2020 / PN.Tab, tanggal 16 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 2/PID.SUS/2021PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021**, oleh kami NYOMAN SUMANEJA,S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA MADE ALIT DARMA,S.H. dan SUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2 / PID.SUS/2021/PT.DPS. tanggal 4 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I GEDE IRIANA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I DEWA MADE ALIT DARMA,S.H. NYOMAN SUMANEJA, .S.H.M.Hum.

t.t.d.

SUNARDI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA,S.H.,M.H.

Denpasar, 22 Pebruari 2021

Untuk salinan resmi

Plt. Panitera

I GEDE IRIANA,SH.,MH.

NIP. 19621231198503 1 054.

